



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 151
TAHUN 2020 TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN/ATAU
PELAYANAN RUANG EKONOMI KREATIF PRAWIROTAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan kantor virtual dan ruang kerja bersama untuk pengembangan industri kreatif dan usaha kecil menengah di Kota Yogyakarta, maka diperlukan fasilitas dan/atau pelayanan ruang ekonomi kreatif;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan ruang ekonomi kreatif di Pasar Prawirotaman, maka perlu meninjau kembali pelaksanaan pemanfaatan fasilitas dan/atau pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemanfaatan fasilitas dan/atau pelayanan di Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan/atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan/atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan/atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 151 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN/ATAU PELAYANAN RUANG EKONOMI KREATIF PRAWIROTAMAN.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan/atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 152) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan/atau Pelayanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah besaran kompensasi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atas pemanfaatan fasilitas dan/atau pelayanan pada Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
3. Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman adalah bangunan yang berada pada lantai 4 (empat) Pasar Prawirotaman lengkap dengan fasilitas dan sarana prasarana pendukungnya.
4. Kantor Virtual adalah jenis kantor sewa non-fisik yang biasa digunakan sebagai alamat legal bisnis dan mendapatkan pelayanan fasilitas kantor dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis.
5. Ruang Kerja Bersama adalah ruang yang digunakan untuk bekerja, menghasilkan karya secara bekerjasama baik antar individu maupun Lembaga yang memiliki latar usaha berbeda.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Dokumen Kerja Sama adalah dokumen yang mengatur kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan/atau Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis dengan Mitra Kerja Sama yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



9. Mitra Kerja Sama adalah perseorangan atau lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan/atau UPT Pusat Bisnis dibuktikan dengan Dokumen Kerja Sama.
 10. Penyewa adalah orang atau Badan yang menikmati pelayanan dan/atau memanfaatkan fasilitas pada Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman.
 11. Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis yang selanjutnya disebut UPT Pusat Bisnis adalah unsur pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang pengelolaan area pusat bisnis pada sarana prasarana pasar milik pemerintah daerah.
 12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis yang selanjutnya disebut Kepala UPT Pusat Bisnis adalah pimpinan Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis.
 13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
 14. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Walikota mendelegasikan kewenangan penetapan Tarif Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman kepada pimpinan BLUD dalam hal:

- a. diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. besaran Tarif ditetapkan berdasarkan kontrak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan kontrak;
 - c. jenis layanan merupakan penunjang tugas dan fungsi BLUD; dan/atau
 - d. melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala UPT Pusat Bisnis dapat memberikan pengurangan Tarif kepada Penyewa dalam rangka melaksanakan kegiatan pemasaran.
- (2) Kegiatan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemasaran yang dilakukan oleh UPT Pusat Bisnis; dan
 - b. pemasaran atas permohonan Penyewa gerai makanan (*foodcourt*).
- (3) Pengurangan Tarif atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tarif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kondisi keuangan BLUD.



- (4) Pengurangan Tarif atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kondisi keuangan BLUD.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian pengurangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kepala UPT Pusat Bisnis dapat memberikan pengurangan Tarif kepada:
 - a. Mitra Kerja Sama yang melaksanakan program dan kegiatan kerja sama dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kreatif; atau
 - b. pihak yang bekerja sama dengan Mitra Kerja Sama.
- (2) Pengurangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mempertimbangkan surat permohonan pengurangan Tarif yang diajukan oleh Mitra Kerja Sama.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan substansi ruang lingkup, maksud, dan tujuan kerja sama daerah sesuai yang tercantum dalam Dokumen Kerja Sama.
- (4) Dalam hal pengajuan surat permohonan pengurangan Tarif kepada pihak yang berkerja sama dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan Dokumen Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pengurangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tarif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kondisi keuangan BLUD.
- (6) Ketentuan mengenai pengurangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) UPT Pusat Bisnis dapat melakukan kerja sama dengan orang perseorangan individu dan/atau orang perseorangan sebagai wakil komunitas atau Lembaga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemanfaatan fasilitas dan/atau pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.



- (4) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jangka waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender dan dituangkan dalam Dokumen Kerja Sama.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan, manajemen, dan proses operasional secara bersama dengan pihak lain dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban UPT Pusat Bisnis.
- (4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. sewa;
 - b. kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dapat berupa:
 - a. sebagian tanah dan/atau bangunan meliputi:
 1. area *indoor* (ruang kerja privat, Ruang Kerja Bersama, ruang rapat, ruang seminar, studio foto, studio musik, studio *podcast*, ruang penyuntingan multimedia, ruang bermain anak, ruang laktasi; dan
 2. area *outdoor* (gerai makanan (*foodcourt*), panggung *outdoor*) dan area *rooftop*.
 - b. selain tanah dan/atau bangunan meliputi:
 1. alat musik;
 2. *microfon*;



3. *microfon stand*;
 4. *digital mixer*;
 5. *moving beam*;
 6. *par light emitting diode (LED)*;
 7. *gun smoke*;
 8. *videotron*;
 9. komputer multimedia;
 10. kamera digital dan kelengkapannya;
 11. *sound system*;
 12. proyektor dan layar; dan
 13. *TV Light Emitting Diode (LED)* dan kelengkapannya.
- (2) Tarif pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
8. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 22A
- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b serta bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf c pelaksanaannya diatur dengan surat perjanjian.
 - (2) Pengelolaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan prinsip bagi hasil pendapatan.
9. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Walikota Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan/atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
10. Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Walikota Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan/atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
11. Ketentuan Lampiran IV dalam Peraturan Walikota Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan/atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



12. Ketentuan Lampiran VI dalam Peraturan Walikota Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan/atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2022
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 83



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 151 TAHUN 2020
TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS
DAN/ATAU PELAYANAN RUANG EKONOMI
KREATIF PRAWIROTAMAN

TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN PELAYANAN KANTOR VIRTUAL

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF	
		Rp	satuan
1.	<p>Paket Dasar</p> <p>Fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Alamat Kantor Perusahaanb. Tempat Penyimpanan Surat/Paketc. Nomor Telepon/Fax Bersama (Resepsionis) <p>Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penanganan Surat oleh Resepsionisb. Penanganan Telepon/fax oleh Resepsionisc. Pemberitahuan Lewat Pesan Singkat/Whatsapp	5.400.000	per tahun
2.	<p>Paket Standar</p> <p>Fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Alamat Kantor Perusahaanb. Alamat Surat Perusahaanc. Nomor Telepon/Fax Perusahaan (ext)d. Tempat Penyimpanan Surat/Paket <p>Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Asisten Perusahaanb. Penanganan Surat/Paket oleh Asistenc. Penanganan Telepon/Fax oleh Asistend. Pemberitahuan Lewat Pesan Singkat/Whatsappe. Akses Tempat Rapat 6 (enam) jamf. Akses Ruang Penerima Tamu (<i>lounge</i>)	9.000.000	per tahun



NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF	
		Rp	satuan
3.	<p>Paket Korporasi</p> <p>Fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Alamat Kantor Perusahaanb. Alamat Surat Perusahaanc. Nomor Telepon/Fax Perusahaan (ext)d. Tempat Penyimpanan Surat/Paket <p>Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Asisten Perusahaanb. Penanganan Surat/Paket oleh Asistenc. Penanganan Telepon/Fax oleh Asistend. Pemberitahuan Lewat Pesan Singkat/ <i>Whatsapp</i>e. Akses Tempat Rapat 12 (dua belas) jamf. Akses Tempat Seminar 6 (enam) jam	10.000.000	per tahun

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 151 TAHUN 2020
TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS
DAN/ATAU PELAYANAN RUANG EKONOMI
KREATIF PRAWIROTAMAN

TARIF RUANG KERJA DAN GERAJ MAKANAN (*FOODCOURT*)

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF Rp	Satuan
1.	Ruang Kerja Privat a. Tempat Kerja Kosong b. Tempat Kerja Siap Pakai c. <i>Service Charge</i>	1.500.000 2.500.000 18.000	per bulan per bulan per m ² /bulan
2.	Ruang Kerja Bersama a. <i>Hot Desk</i> b. <i>Private Desk</i> c. <i>Private Table</i> Fasilitas Tambahan: a. Printer Hitam Putih b. Printer Berwarna c. <i>Scanner</i>	10.000 25.000 50.000 500 1.000 3.000	8 jam/hari 8 jam/hari 8 jam/hari per lembar per lembar per scan
3.	Gerai Makanan (<i>Foodcourt</i>) a. Tarif Sewa b. <i>Service Charge</i>	13.100.000 23.000	per kios/tahun per m ² /bulan

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI



LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 151 TAHUN 2020
TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS
DAN/ATAU PELAYANAN RUANG EKONOMI
KREATIF PRAWIROTAMAN

TARIF TEMPAT AKTIVITAS

NO	FASILITAS/PELAYANAN	Tarif	
		Rp	Satuan
1.	Studio Foto	150.000	per 2 jam
2.	Studio Musik	130.000	per 2 jam
3.	Studio <i>Podcast</i>	100.000	per 2 jam

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI



LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 151 TAHUN 2020
TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS
DAN/ATAU PELAYANAN RUANG EKONOMI
KREATIF PRAWIROTAMAN

TARIF PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

A. SEBAGIAN TANAH/BANGUNAN

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF	
		Rp/m ² /th	Rp/m ² /bln
1.	<i>Area Indoor</i>	2.053.000	220.000
2.	<i>Area Outdoor</i>	1.985.000	215.000
3.	<i>Area Rooftop</i>	728.000	79.000

B. SELAIN TANAH/BANGUNAN

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF	
		Rp	Satuan
1.	Alat Musik:		
	a. <i>Keyboard</i>	100.000	per unit/hari
	b. <i>Drum</i>	250.000	per unit/hari
	c. <i>Bass</i>	100.000	per unit/hari
	d. <i>Gitar Elektrik + Efek</i>	280.000	per unit/hari
	e. <i>Gitar Akustik</i>	100.000	per unit/hari
2.	<i>Microfon</i>	25.000	per unit/hari
3.	<i>Microfon Stand</i>	10.000	per unit/hari
4.	<i>Digital Mixer</i>	500.000	per unit/hari
5.	<i>Moving Beam</i>	100.000	per unit/hari
6.	<i>Par Light Emitting Diode (LED)</i>	50.000	per unit/hari
7.	<i>Gun Smoke</i>	100.000	per unit/hari
8.	<i>Videotron</i>	70.000.000	per tahun
9.	<i>Komputer Multimedia</i>	30.000	per unit/hari

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF	
		Rp	Satuan
10.	Kamera Digital dan kelengkapannya	75.000	per unit/3 jam
11.	<i>Sound System</i>	400.000	per unit/6 jam
12.	Proyektor dan kelengkapannya	50.000	per unit/3 jam
13.	TV <i>Light Emitting Diode</i> (LED) dan kelengkapannya	100.000	per unit/3 jam

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

